



**PUTUSAN**

**Nomor 312 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOHN ARAMPAYAI alias JON alias JHONO;**  
Tempat Lahir : Jayapura;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/18 Desember 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bobo, Kampung Mariadei, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Seniman;  
Terdakwa idak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) *juncto* Pasal 316 KUHP;

ATAU

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen tanggal 8 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHN ARAMPAYAI alias JON alias JHONO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di muka umum



dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 207 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHN ARAMPAYAI alias JON alias JHONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi Radio Gram Nomor T-332/86/KESBANGPOL tanggal 05 Juni 2018;
  - 6 (enam) lembar fotokopi Pernyataan sikap Politik “SPONTANITAS MASYARAKAT PEDULI DEMOKRASI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN” yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - 5 (lima) lembar fotokopi kegiatan demo;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.91-8149 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua tanggal 4 Oktober 2017 atas nama TONNY TESAR, S.Sos;
  - 3 (tiga) lembar fotokopi salinan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.91-8149 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua tanggal 4 Oktober 2017 atas nama TONNY TESAR, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91-8150 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua tanggal 4 Oktober 2017 atas nama FRANS SANADI, B.Sc, S.Sos, M.B.A;
  - 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91-8150 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua tanggal 4 Oktober 2017 atas nama FRANS SANADI, B.Sc, S.Sos, M.B.A;
  - 1 (satu) Keping DVD-R PLUS GT PRO multi speed 16 X warna putih tentang foto kegiatan demo dan rekaman orasi demo;

Dikembalikan kepada saudara ABRAHAM NANULAITTA alias AMPI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 38/Pid.B/2019/ PN Sru, tanggal 3 Oktober 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHN ARAMPAYAI alias JON alias JHONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di muka umum menggunakan tulisan menghina suatu penguasa yang ada di Indonesia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHN ARAMPAYAI alias JON alias JHONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi Radio Gram Nomor T-332/86/ KESBANGPOL tanggal 05 Juni 2018;
  - 6 (enam) lembar fotokopi Pernyataan sikap Politik “SPONTANITAS MASYARAKAT PEDULI DEMOKRASI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN” yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - 5 (lima) lembar fotokopi kegiatan demo;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.91-8149 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua tanggal 4 Oktober 2017 atas nama TONNY TESAR, S.Sos;
  - 3 (tiga) lembar fotokopi salinan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.91-8149 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua tanggal 4 Oktober 2017 atas nama TONNY TESAR, S.Sos;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91-8150 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua tanggal 4 Oktober 2017 atas nama FRANS SANADI, B.Sc,S.Sos, M.B.A;
  - 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91-8150 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Bupati

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 312 K/Pid/2020



Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua tanggal 4 Oktober 2017 atas nama FRANS SANADI, B.Sc, S.Sos, M.B.A;

- 1 (satu) keping DVD-R PLUS GT PRO multi speed 16 X warna putih tentang foto kegiatan demo dan rekaman orasi demo;

Dikembalikan kepada saudara ABRAHAM NANULAITTA alias AMPI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 94/PID/2019/PT. JAP, tanggal 9 Desember 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sru, tanggal 3 Oktober 2019 yang dimintakan banding;

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Terdakwa JOHN ARAMPAYAI alias JON alias JHONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta Pid.B/2019/ PN Sru, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen sebagai Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 10 Januari 2020;



**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen pada tanggal 10 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 10 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, perbuatan Terdakwa melakukan unjuk rasa bersama-sama dengan Kelompok Spontanitas Masyarakat Peduli Demokrasi Kabupaten Kepulauan Yapen, diantaranya dengan mengarak dan membentangkan spanduk, pamflet atau poster mulai dari Jalan Pangeran Diponegoro di Pasar Serui menuju ke halaman DPRD, ternyata tanpa mengucapkan perkataan berisi caci-maki dan penghinaan terhadap para saksi korban;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu sama sekali tidak memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu (Pasal 310 Ayat (1) KUHP), dakwaan kedua (Pasal 311 Ayat (1) *juncto* Pasal 316 KUHP) maupun dakwaan ketiga (Pasal 207 KUHP). Oleh karena itu *judex facti* Pengadilan Tinggi telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 312 K/Pid/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Tunggal dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tidak tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dimuka umum menggunakan tulisan menghina suatu penguasa yang ada di Indonesia”, yang mana Terdakwa selaku penanggung jawab aksi unjuk rasa dan dalam unjuk rasa tersebut membentangkan spanduk yang dapat dibaca khalayak ramai/publik yang bertuliskan “DPRD KEP. YAPEN SEGERA BENTUK Pansus USUT TUNTAS Ijazah PALSU Oo Aro Pace TONNY TESAR Se .. e, TONNY TESAR DAN FRANS SANADI ADALAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARNAVAL, dan DPRD SEGERA BENTUK PANSUS UNTUK MENGUSUT IJASAH PALSU DARI TONNY TESAR”. Padahal faktanya, belum ada Putusan Pengadilan ataupun surat dari lembaga pendidikan yang menyatakan ijazah dari saudara TONNY TESAR palsu sebagaimana tertulis dalam spanduk dalam unjuk rasa tersebut. Bahwa belum ada juga Putusan Pengadilan ataupun putusan dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan atau mempermasalahkan ketidak absahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri berkaitan Pengangkatan saksi korban Tanny Tesar, S.Sos dan saksi korban Frans Sanadi B.Sc., S.Sos., M.B.A sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagaimana tuduhan Terdakwa JOHN ARAMPAYAI Alias JON Alias JHONO selaku penanggungjawab unjuk rasa. Jelas bahwa apa yang tertulis dalam spanduk tersebut merupakan tuduhan yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 312 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan tindakan menyerang kehormatan dengan cara menghina dan mencemarkan nama baik saksi korban Tonny Tesar, S.Sos dan saksi korban Frans Sanadi B.Sc., S.Sos., M.B.A sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 207 KUHP pada Dakwaan Ketiga. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN YAPEN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 312 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd  
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd  
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Zaenal Arifin, S.H., M.Si. M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.  
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 312 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)